

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON
NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

LAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

Oleh:

RATIH ZALSABILLAH

NIM 1808201091

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON
NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

RATIH ZALSABILLAH

NIM 1808201091

SYEKH NURJATI CIREBON

1443 H / 2022 M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ABSTRAK

Ratih Zalsabillah. NIM. 1808201091. "ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF".

Dalam suatu perkawinan sah apabila semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Rukun dalam perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Jika seorang anak perempuan hendak menikah, maka dibutuhkan persetujuan wali dalam perkawinannya. Namun, dalam kenyataan di Indonesia ada saja wali yang enggan memberikan persetujuan kepada anak kandungnya, wali yang demikian disebut wali adhol/enggan. Alasan keenggan wali tersebut ada yang sesuai syariat ada juga yang tidak sesuai syariat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: untuk mengetahui bagaimana mekanisme dengan perkawinan dengan menggunakan wali adhol, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali adhol di Pengadilan Agama Kota Cirebon, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap permohonan wali adhol dalam penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer tentang penetapan wali adhol. Adapun hasil dari penelitian ini: 1. Bahwasanya pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Cirebon itu dikarenakan pemohon ingin menikah dengan calon suami pilihan pemohon dan pemohon juga sudah menikah dibawah tangan dan hamil 9 bulan dengan calon suaminya itu, akan tetapi wali pemohon (ayah kandung) tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Cirebon agar ditetapkan ayah kandungnya sebagai wali adhol. 2. setelah dilakukan penelitian melalui salinan putusan nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN tentang wali adhol, ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perkara ini, yaitu: Antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk dilangsungkannya pernikahan; majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada pemohon maupun walinya, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya masing-masing; berdasarkan keterangan pemohon dan saksi, bahwa pemohon dan calon suaminya telah menikah di bawah tangan dan hamil 9 bulan, berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, telah terbukti bahwa wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dengan alasan status kesosialan dan ketidaksenangannya dengan calon suami pemohon; Pertimbangan hakim melihat hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon. 3. Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhol sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kata Kunci: Penetapan, Perkawinan, Wali, dan Hukum

ABSTRACT

Ratih Zalsabillah. NIM. 1808201091. "ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT JUDGE DETERMINATION IN CIREBON NUMBER 37/PDT.P/2020/PA.CN CONCERNING THE ACCEPTANCE OF APPLICATION FOR WALI ADHOL IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW DAN POSITIVE LAW".

A marriage is valid if all the conditions and pillars of marriage are met. The pillars of marriage include: prospective husband, prospective wife, marriage guardian, two witnesses and consent and acceptance. If a girl wants to marry, then her guardian's approval is needed in her marriage. However, in reality in Indonesia there are guardians who are reluctant to give consent to their biological children, such guardians are called adhol/relation guardians. The reasons for the guardian's reluctance are some that are in accordance with the Shari'a and some are not in accordance with the Shari'a.

This study aims to answer questions that become the formulation of the problem: to find out how the mechanism is with marriage using an adhol guardian, to find out how the judge's considerations in determining Number 37/Pdt.P/2020/PA.CN regarding guardian adhol at the Religious Courts of Cirebon City, and to find out how the views of Islamic law and positive law are on the application of guardian adhol in the determination of the Cirebon Religious Court Number 37/Pdt.P/2020/PA.CN.

The method used in this research is descriptive qualitative. With this type of research is normative juridical research, namely legal research methods carried out by examining library materials or primary data regarding the determination of adhol guardians.

The results of this study: 1. That related to the marriage process using an adhol guardian, it is entirely borne by the judge, but if the adhol guardian revokes the adhol, then the marriage can be held. However, if the guardian persists in his obedience, then the obligation for the panel of judges of the Religious Courts to determine the trustworthiness of the guardian. The judge in determining this case, namely: Between the applicant and the applicant's prospective husband there is no prohibition for holding a marriage; the panel of judges has given advice and advice to both the applicant and his guardian, but they remain in their respective positions; based on the testimony of the applicant and the witness, that the applicant and her prospective husband had married under the hands and were 9 months pregnant, based on the testimony of the witness and the evidence of the letter, it has been proven that the marriage guardian of the applicant refuses to marry her child to her future husband on the grounds of social status and displeasure with the prospective husband applicant; The judge's consideration looks at the relationship between the applicant and the applicant's prospective husband. 3. The Panel of Judges in granting the application for the determination of guardian adhol is in accordance with the perspective of Islamic law and positive law.

Keywords: Determination, Marriage, Guardian, and Law.

الملخص

رائع زلسايله. الرقم الطالب : ١٨٠٨٢٠١٠٩١ "تحليل تطبيق المحكمة الدينية في شريون رقم ٣٧/فدت. ف/٢٠٢٠ / ف. ج ن. بشأن قبول الطلب من منظر الولي اضل للقانون الاسلامي والقانون الاجمالي".

تحلّف هذه الدراسة إلى الاسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة: لمعرفة آلية الزواج باستخدام ولي الامر، لمعرفة كيفية اعتبارات القاضي في تحديد رقم ٣٧/فدت. ف/٢٠٢٠ / ف. ج ن بخصوص الولي اضل في المحاكم الدينية لمدينة شريون، ولمعرفة كيف تكون آراء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بشأن تطبيق الولي اضل في تحديد محكمة شريون الدينية رقم ٣٧/فدت. ف/٢٠٢٠ / ف. ج ن.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث وصفية كيفية . مع هذا النوع من البحث ، يوجد بحث قانوني معياري ، أي طرق البحث القانوني التي يتم إجراؤها من خلال فحص مواد المكتبة أو البيانات الأولية المتعلقة بتحديد الأوصياء

نتائج هذه الدراسة .: ما يتعلّق بعملية الزواج بأذن وليه ، فهو على عاتق القاضي بكلّيه ، أما إذا أبطل الولي الأذول فيجوز عقد النكاح .أما إذا أصر الولي على طاعته ، فالنزام هيئة قضاعة المحاكم الدينية بتحديث مصداقية ولي الأمر ، والقاضي في الفصل في هذه القضية ، أي : بين مقدم الطلب وزوجها المرتقب لا يوجد تحريم الزواج ؛ فقدمت هيئة القضاة المشورة والنصائح لكل من مقدم الطلب وولي أمره ، لكنهما يظلان في مناصبهم ؛ بناءً على شهادة مقدمة الطلب والشاهد ، أن مقدمة الطلب وزوجها المرتقب قد تزوجا تحت الأيدي وكانتا حاملاً في شهرها التاسع ، بناءً على شهادة الشاهد ودليل الخطاب ، فقد ثبت أن الزواج أن يفرض الوصي على مقدمة الطلب تزويج طفلها من زوجها المستقبلي على أساس الحالة الاجتماعية واستثناء من الزوج المرتقب مقدم الطلب ؛ ينظر القاضي في العلاقة بين مقدم الطلب وزوجها المرتقب .هيئة القضاة في قبول طلب تحديد ولي أمر أذول تكون متوقفة مع منظور الشرعية الإسلامية والقانون الوضعي

الكلمات المفتاحية : العزيمة ، الزواج ، الولي ، القانون

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON
NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA
PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)


Pada Jurusan Hukum Keluarga (HHK)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Ratih Zalsabillah, NIM: 1808201091 dengan judul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”, oleh Ratih Zalsabillah, NIM: 1808201091, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 januari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ratih Zalsabillah

NIM : 1808201091

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 Oktober 2000

Alamat : Permata Dawuan Blok B No. 4 Desa Dawuan
Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



RATIH ZALSABILLAH
NIM. 1808201091

KATA PERSEMPAHAN

Skripsi ini peneliti dedikasikan kepada kedua orang tua ku, keluarga ku, terima kasih atas ketulusan doa yang tak pernah henti dipanjatkan, serta semua pengorbanan dan kebaikan yang mungkin tidak bisa aku balas.

Untuk sahabat-sahabat ku, terima kasih atas semangat, kebaikan dan doa kalian.

Dan untuk seseorang yang selalu membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima Kasih.

Semoga keberkahan menyertai kalian semua...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ratih Zalsabillah dilahirkan di Cirebon pada hari Minggu tanggal, 15 Oktober 2000. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Sri Ratih Ustiyah dan Bapak Aryadi. Penulis beralamat di Permata Dawuan Blok B No. 4 Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh peneliti adalah :

1. SDN 1 Kedung Jaya lulus pada tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Cirebon lulus pada tahun 2015
3. Madrasah Aliyah (MAN) 1 Kabupaten Cirebon lulus pada tahun 2018

Selanjutnya pada tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Jurusan Hukum Keluarga (HK), pada tahun 2021 penulis mengambil judul skripsi "**ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**" dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Asep Saepullah, M.H.I.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhol* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Selain itu salawat serta salam, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman.


Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebersar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Segenap dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terkhusus dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H., Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, bantuan, dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Asep Saepullah, M.H.I., Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, bantuan, dan kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon, H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag., M.H., yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag., selaku Hakim Pengadilan Agama yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk diwawancara dan Bapak H. Zaenal Hasan, S.Sy., selaku panitera muda hukum dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Cirebon, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Cirebon.

9. Ayahanda Bapak Aryadi dan Ibu Sri Ratih Ustiyah, yang sudah mendoakan, memberikan semangat, dukungan dan berusaha untuk membiayai saya sampai saya bisa menyelesaikan Pendidikan S1 ini.
10. Kakak dan adik saya yang sudah mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam proses perkuliahan sampai proses skripsi ini.
11. Seseorang yang sudah mendoakan, memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam proses perkuliahan sampai proses skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin



Cirebon, 31 Januari 2022

Penyusun,

Ratih Zalsabillah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAAN	vi
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMPAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRASNLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
F. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
G. Metodologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	Error! Bookmark not defined.
A. Wali Nikah Menurut Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
3. Urutan Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
4. Macam-macam Wali Nikah Menurut Hukum Islam..	Error! Bookmark not defined.
5. Wali Adhol Menurut Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
B. Wali Nikah Menurut Hukum Positif	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Wali Nikah **Error! Bookmark not defined.**
 2. Dasar Hukum Wali Nikah Menurut Hukum Positif... **Error! Bookmark not defined.**
 3. Urutan Wali Nikah Menurut Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**
 4. Macam-macam Wali Nikah Menurut Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**
 5. Wali *Adhol* Menurut Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum Tentang Penetapan **Error! Bookmark not defined.**
- BAB III_TINJAUAN OBJEK PENELITIAN..... **Error! Bookmark not defined.****
- A. Profil Pengadilan Agama Cirebon **Error! Bookmark not defined.**
 1. Sejarah Pengadilan Agama Cirebon **Error! Bookmark not defined.**
 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon .. **Error! Bookmark not defined.**
 3. Wilayah Yurisdiksi **Error! Bookmark not defined.**
 4. Kondisi Geografis..... **Error! Bookmark not defined.**
 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon..... **Error! Bookmark not defined.**
 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon **Error! Bookmark not defined.**
 7. Kebijakan dan Peraturan Pengadilan Agama Cirebon**Error! Bookmark not defined.**
 - B. Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN ...**Error! Bookmark not defined.**
- BAB IV ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NOMOR 37/PDT.P/2020/PA.CN..... **Error! Bookmark not defined.****
- A. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Wali *Adhol* **Error! Bookmark not defined.**
 - B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN Tentang Wali *Adhol* di Pengadilan Agama Cirebon **Error! Bookmark not defined.**
 - C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Wali *Adhol* dalam Penetapan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.CN
..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Analisis Perspektif Hukum Islam **Error! Bookmark not defined.**
 2. Analisis Perspektif Hukum Positif **Error! Bookmark not defined.**
- BAB V PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.****
- A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**
 - B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN

